

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 17/2026, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bandung, perlu dilakukan perubahan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 55 Tahun 2012, Peraturan Menpan RB No 60 Tahun 2012, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 1 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 13 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Gratifikasi Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.

- Lamp.: 1 hlm.